



## **Isu Pernikahan Dini: Efektivitas Rezim UNICEF dalam Mengatasi Kasus Pernikahan Dini di Indonesia tahun 2024**

**Rahmat Naufal<sup>1\*</sup>, Muhammad A Hafuza<sup>2</sup>, Afriza R Putra<sup>3</sup>, Dito Riyadi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia**

\*Corresponding email: [rahmatnaufal255@gmail.com](mailto:rahmatnaufal255@gmail.com)

### **Histori Artikel:**

Submit: 18 Februari 2026; Revisi: 12 Maret 2026; Diterima: 28 April 2026

Publikasi: 11 Mei 2026 ; Periode Terbit: Maret 2026

Doi: xxxx

### **Abstrak**

Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang masih dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan yang progresif untuk menanganinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pernikahan dini di Indonesia serta menilai kebijakan pemerintah dan efektivitasnya dalam menanggulangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer berupa laporan dari lembaga terkait serta wawancara mendalam secara virtual dengan informan terpilih yang dianggap representatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, berita, dan publikasi jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakannya telah berhasil melampaui target penurunan angka pernikahan dini yang ditetapkan oleh UNICEF dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dapat dinilai cukup efektif dalam mengatasi isu pernikahan dini di Indonesia.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan, Indonesia, Perkawinan Anak, RPJMN, UNICEF

### **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan kehadiran sebuah video di media sosial yang menunjukkan seorang anak usia dibawah umur sudah melangsungkan pernikahan di Lombok Tengah, NTB. Pengantin baru berusia 16 dan 14 tahun. Di dalam video yang tersebar, terlihat seorang anak berteriak kekanak-kanakan memanggil ibunya dari penggung pelaminan. Pengguna media sosial pun meresponnya dengan berbagai hal dengan melontarkan berbagai pertanyaan atau bahkan memberikan emoji wajah menangis sebagai bentuk prihatin akan kejadian ini (BCC, 2025). Peristiwa ini bukan pertama kali nya terjadi di Indonesia, justru menjadi perhatian khusus yang harus diambil langkah progressive dari pemerintah.

Pernikahan anak akan menciptakan dampak berkelanjutan yang akan mengganggu pembangunan suatu negara, hal ini dilihat dari anak yang menikah akan putus sekolah, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara layak, dan berdampak secara ekonomi (Ichrom & Muafiq, 2023). Kesehatan

baik fisik ataupun mental juga terkoyakan, karena secara biologis alat reproduksi nya belum mampu untuk melakukan hubungan seksual bahkan sampe mengalami kehamilan. Perhatian akan perlindungan anak dari ancaman dampak pernikahan ini pun juga diatur didalam rezim UNICEF (United Nations Children's Fund), sebuah lembaga yang mengatur untuk pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak-anak di semua negara. Dalam konteks Indonesia, UNICEF berperan dalam mengatasi isu pernikahan anak yang dapat mengancam hak-hak masa depan anak di Indonesia. UNICEF menyebut prevalensi angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi, dengan daerah Sulawesi Barat dan Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, UNICEF menargetkan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia (United Nations Children's Fund 2020).

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana langkah kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan apakah kebijakan tersebut sudah bisa dikatakan secara efektif mengatasi isu pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini nilainya menggunakan teori efektivitas rezim internasional Underdal dengan mengambil data primer dari laporan-laporan lembaga terkait dan juga melakukan wawancara mendalam bersama informan yang dirasa cocok dan representatif untuk menjelaskan kebijakan pemerintah, Andrian Fauzi selaku analis kebijakan di Sekretariat Negara Republik Indonesia Bidang Keamanan Anak. Penelitian juga mengambil data sekunder dari berbagai literatur atau jurnal terkait untuk mendukung argumen dalam penelitian ini. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui langkah apa saja yang sudah dilakukan sekaligus mengevaluasi efektivitas dari kebijakan tersebut.


## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, dan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui jurnal publikasi ataupun artikel di laman website dan berita-berita terpercaya. Subjek penelitian ini adalah isu pernikahan dini di Indonesia dan kebijakan untuk mengatasinya. Wawancara mendalam dilakukan oleh satu informan terpilih. Informan tersebut dipilih karena dinilai cocok dan representative untuk menjelaskan kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah dalam analis kebijakan di Sekretariat Negara Bidang Keamanan Anak-Anak. Penelitian ini menjadi penting sebagai menambah literatur serta mengetahui penilaian efektivitas dari kebijakan yang dilaksanakan pemangku kebijakan dalam isu pernikahan dini di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka


Berbagai studi telah banyak membahas isu pernikahan dini di Indonesia. Penulis melakukan literatur review yang penulis kumpulkan dari laman scopus. Penulis meninjau dengan mencari kata kunci "*child marriage*" dan "Indonesia", dari kata kunci tersebut didapatkan 504 dokumen. Kemudian penulis melakukan filterisasi dokumen berdasarkan rentang waktu publikasi 2019-2026, subject area "*social*

sciences”, tipe dokumen artikel, tipe sumber nya jurnal yang berbahasa Indonesia dan Inggris, serta akses terbuka. Hasil filter tersebut mengumpulkan 171 dokumen yang kemudian penulis olah melalui Vos viewer. 171 dokumen yang didapatkan dari hasil filter di download dalam bentuk file “CSV” kemudian diolah melalui Vos viewer. Penulis melakukan olah data melalui data bibliographic, data dari scopus, tipe analisis co occurrence jumlah occurrence 5 dengan jumlah kata kunci analisis 15. Dari olah data tersebut, kemudian didapatkanlah hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Network Visualization Vos Viewer

Data hasil vosviewer Network Visualization menunjukkan, jika kita merujuk ke garis yang berwarna merah, bahwa banyak literatur yang membahas isu pernikahan dini di Indonesia dan mengaitkannya dengan pembahasan perceraian, pendidikan, dispensasi pernikahan, dan perlindungan anak. Merujuk pada garis kuning, terdapat literatur juga yang membahas pernikahan dari sisi hukum syariah dan mengaitkannya dengan poligami, pernikahan dini, dan peradilan agama.



Gambar 2. Overlay Visualization Vos Viewer

Selanjutnya, penulis juga melihat hasil data artikel vosviewer berdasarkan tahun publikasi. Data menunjukkan bahwa topik dengan pembahasan pernikahan dini di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, perceraian, perlindungan anak

dan dispensasi pernikahan menjadi topik yang dibahas sepanjang tahun 2021-2024. Artikel dengan pembahasan hukum syariah menjadi topik artikel pada tahun 2022. Pada tahun 2024, artikel banyak membahas topik poligami, dispensasi pernikahan dini dan perlindungan anak. Dari artikel yang penulis himpun, belum ada artikel yang membahas efektivitas rezim UNICEF dalam mengatasi isu pernikahan dini di Indonesia, sehingga artikel ini menjadi penting sebagai pembaharuan dan memperkaya literatur tentang pernikahan dini di Indonesia.

### **Teori Efektivitas Rezim Internasional**

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim internasional untuk menilai bagaimana efektivitas upaya pemerintah dalam menekan angka kasus pernikahan usia anak di Indonesia. Sebelum penulis membahas teori efektivitas rezim internasional, alangkah baiknya untuk membahas sebelumnya bagaimana gagasan dari teori rezim internasional sehingga bisa memberikan pemahaman yang lengkap untuk teori efektivitas rezim internasional. Menurut Krasner, konsep regime internasional didefinisikan sebagai kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit atau pun implisit. Prinsip yang berarti keyakinan akan suatu fakta, sebab-akibat, serta kejujuran. Norma yang berarti standar perilaku yang didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban. Aturan yang merupakan hal yang dibolehkan atau larangan akan suatu tindakan. Prosedur pengambilan keputusan yang berarti serangkaian kegiatan yang berlaku untuk membuat dan menerapkan opsi kolektif (Putri & Sari 2021).

Pembentukan rezim internasional sebenarnya sudah dimulai ketika perjanjian westphalia pada 1648. Ketika itu para pemimpin di Eropa menyepakati untuk berdamai dan membentuk regulasi kawasan Eropa. Dari sana, rezim internasional mengalami perkembangan dengan cakupan yang lebih luas dengan adanya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) dimana negara-negara memiliki kepentingan serta harapan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis dan tentram. Rezim hadir untuk menciptakan kerjasama di tengah dunia yang anarkis yang dapat dipenuhi ketika anggota nya berlaku patuh pada aturan serta prinsip didalamnya. Di dalam rezim internasional, aturan yang ada tidak hanya berkaitan dan mengatur perorangan saja, melainkan juga aktor lain yang aktor lain yang berkontribusi terhadap negara yang merupakan aktor dengan kedaulatan tertinggi. Rezim dapat berubah seiring berubahnya waktu dengan melihat 4 faktor, yakni kekuatan, struktur organisasi, jangkauan, dan penugasan (Sari et al., 2022). Dalam implementasinya tentunya tidak semua rezim akan menghasilkan dampak yang efektif bagi perubahan atau pembangunan. Sehingga teori efektivitas rezim internasional hadir untuk menilai efektivitas tersebut. Teori ini digagas oleh Arild Underdal seorang ilmuwan politik di bidang analisis pembuatan kebijakan. Underdal berargumen bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai efektif ketika berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini permasalahan yang mendorong berdirinya organisasi tersebut.

Teori efektivitas rezim internasional oleh Underdal memilah antara variabel dependen, yaitu efektivitas rezim dengan variabel independen yang mencakup atas dua hal, yaitu tipe permasalahan dengan kapasitas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu ada juga yang disebut dengan *Intervening variable*, sebuah variabel

akibat dari variabel independen dan juga bagian dari variabel yang berpengaruh terhadap variable dependen. Intervening variable menggunakan tingkat kolaborasi antara anggota dari sebuah rezim.

## Hasil dan Pembahasan

### Rezim UNICEF

The United Nations Children's Fund (UNICEF) memiliki keinginan besar untuk mengurangi resiko bagi anak-anak di seluruh dunia terkena dampak buruk dari pernikahan dini. Bentuk pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun ini berdampak buruk karena akan membatasi hak asasi atas kehidupan mereka (Retiara & Kusumaningtyas, 2023). Anak perempuan memiliki kecenderungan lebih besar dari anak laki-laki untuk melakukan pernikahan dini dan kebanyakan dari mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta berkemungkinan lebih kecil untuk bersekolah (UNICEF 2023). Untuk menghadapi dampak buruk tersebut, UNICEF bersama dengan The United Nations Population Fund (UNFPA) menginisiasikan program yang difokuskan untuk mengatasi pertumbuhan pernikahan dini pada tahun 2016. Program Global UNFPA-UNICEF untuk Mengakhiri Pernikahan Anak ini ditujukan pada 12 negara yang dianggap secara umum melazimkan pernikahan dini yaitu Zambia, Yaman, Uganda, Sierra Leone, Niger, Nepal, Mozambik, India, Ghana, Ethiopia, Burkina Faso, dan Bangladesh (UNICEF, 2024). Oleh karena itu, program UNICEF dan UNFPA ini memiliki jangkauan yang luas dalam pengurangan kasus pernikahan dini di seluruh dunia.

Program global yang diluncurkan oleh UNICEF dan UNFPA ini berdampak besar bagi anak-anak yang hidup di lingkungan rentan terjadinya pernikahan dini. Melalui program ini, anak-anak diberikan edukasi akan pentingnya pendidikan dan dampak buruk dari pernikahan dini terhadap mereka. Sebagai contoh, dari 57.000 anak perempuan yang berpartisipasi dalam pendidikan keterampilan hidup, lebih dari 50 persen melaporkan peningkatan pada kepercayaan diri untuk menolak pernikahan dini (UNICEF 2024). Peningkatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari fasilitas yang disediakan seperti wadah untuk mengadvokasi undang-undang dan kebijakan tentang hak-hak anak perempuan serta adanya program kesehatan seksual untuk mereka (UNICEF 2024). Terlibatnya UNICEF dalam program ini menggambarkan norma dan prinsipnya yang masih kentara yaitu kesejahteraan bagi anak-anak di seluruh dunia.

Sejak berdirinya pada 1946, UNICEF mempercayai bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan hak asasi yang berlaku secara menyeluruh kepada semua anak tanpa terkecuali. Karena masa kanak-kanak merupakan masa yang rentan, maka melindungi mereka adalah sebuah kewajiban (Fauziah & Wardhani, 2022). Kewajiban inilah yang kemudian menjadikan Konvensi Hak Anak, acuan utama

UNICEF, sebagai perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Banyaknya negara yang setuju dengan konvensi ini kemudian mendorong pula kebijakan dan peraturan pemerintah yang memberikan anak-anak jaminan akan kesehatan dalam bertumbuh dan berkembang (UNICEF). Dengan kata lain, pemerintah mengadopsi perjanjian internasional tentang hak anak untuk menjaga kesejahteraan anak-anak di negaranya.

Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bersama dengan 2 kementerian lainnya menyusun Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Panduan ini ditunjukkan kepada setiap pemerintahan setingkat provinsi hingga desa sebagai acuan tidak hanya dalam mengurangi, namun juga mengatasi dampak dari pernikahan dini. Persentase kasus pernikahan dini di Indonesia sendiri mengalami penurunan yang signifikan mulai dari 10,35 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 6,92 persen saja pada tahun 2023 (Kemen PPA, 2023). Pencapaian tersebut melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kisan tahun 2020-2024 yang menetapkan target penurunan di angka 8,74 pada akhir periode. Kemen PPA melaporkan bahwa dari 33 provinsi di Indonesia, hanya Provinsi NTB saja yang masih memiliki peningkatan dalam kasus pernikahan dini. Pemerintah provinsi tersebut menyediakan Sekolah Terbuka sebagai sarana pendidikan alternatif bagi warganya yang sudah terlanjur putus sekolah akibat dari pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, Indonesia melalui berbagai kementerian dan lapisan pemerintahannya menunjukkan keseriusan dalam mengatasi dan mengurangi kasus pernikahan dini.

### **Pernikahan Dini di Indonesia**

Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap kasus pernikahan dini. Data UNICEF pada 2022 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak ke 8 di dunia dan menjadi yang kedua dalam konteks regional Asia Tenggara dengan total hampir 1,5 juta kasus. Sebelumnya, data UNICEF 2018 menyebut beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat prevalensi pernikahan dini di Indonesia, Kalimantan Selatan dengan 22,77%, Kalimantan Tengah 19,13%, Jawa Barat dan Jawa Timur 20%, Sulawesi Barat 19,43% dan Bengkulu 14,33% (Indawati, Said, and Ismaniyah 2024). Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Dalam Siaran Pers Pernikahan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa kasus pernikahan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan, pada tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan (PPPA 2023).

Terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan terjadinya kasus pernikahan dini di Indonesia, dalam wawancara penulis dengan Andrian Fauzi selaku analis kebijakan di Sekretariat Nasional Republik Indonesia di bidang perlindungan anak

menyebut bahwa faktor utama terjadinya kasus pernikahan dini di Indonesia adalah budaya, agama serta ekonomi. Pernyataan tersebut juga didukung dengan studi yang menunjukkan bahwa bahkan di Madura terdapat tradisi nikah muda (*nikah ngodeh*) yang dipercaya harus dilestarikan dan dijaga karena merupakan warisan turun menurun dari nenek moyang (Bawono et al. 2022). Tidak hanya adat, narasi-narasi dalam agama juga sering digunakan untuk melegitimasi praktik perkawinan, seperti contoh narasi cepat nikah lebih baik daripada zina (Barkah 2023).

Dalam wawancara kami, selanjutnya Andrian Fauzi menunjukkan bahwa pernikahan dini ini tetap menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat pernikahan dini menciptakan efek domino baik secara kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi. Ia menjelaskan bahwa perempuan dengan usia dini, secara biologis, sangat rentan dan belum mampu untuk saat nya mengandung, sehingga kematian baik pada ibunya atau pada anaknya sangat rentan terjadi (Paramita & Sutarso, 2023). Selain itu, anak yang menikah dini sudah pasti akan putus sekolah, tidak sejahtera secara ekonomi, dan akan mencetak ke generasi-generasi berikutnya.

### **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan dan Psikologis**

Seperti yang disampaikan oleh narasumber kami yang menyebut pernikahan dini akan berdampak kepada kesehatan bayi dan ibu. Alat reproduksi wanita pada usia muda belum berkembang atau matang. Sehingga, sejatinya wanita usia muda belum siap melakukan hubungan seksual dan belum siap untuk memiliki anak (Ningsi, 2023). Oleh karena itu, keguguran dan kelahiran bayi yang prematur lebih sering terjadi, meningkatkan risiko bagi ibu dan anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang melahirkan anaknya sebelum waktunya.

Studi oleh Lina menjelaskan bagaimana pernikahan dini berdampak bagi kesehatan perempuan. Studi ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang sudah melakukan pernikahan dini. Sebagai hasilnya, tiga dari delapan mengalami masalah kesehatan seperti lahir bayi secara prematur yang menyebabkan kematian pada bayi, dan juga terjadinya perubahan pada berat badan sebagai efek dari pemakaian pil KB. Wawancara dengan Bidan Agung juga mengiyakan dampak yang berbahaya dari pernikahan dini, ia juga menekankan pada efek keguguran pada anak akibat dari belum siap untuk kehamilan.

Pernikahan dini juga berdampak secara psikologis (Wijayanto, 2024). Dampak psikologis mulai dari belum siap, secara mental, dalam menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga, muncul penyesalan akan kehilangan masa-masa sekolah atau masa remaja.

### **Dampak Pernikahan dini Terhadap Pendidikan dan Ekonomi**

Dampak lain dari pernikahan dini dinilai dari sektor pendidikan dan ekonomi dan dampak ini saling terkait satu sama lain (Ramdhani, 2022). Seperti contoh studi kasus pernikahan dini di desa Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, anak melangsungkan pernikahan dini akibat ekonomi yang kurang memadai sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan dan memilih menikah sebagai opsi alternatif (Sari et al., 2023). Kasus yang berbeda ditunjukkan oleh kasus pernikahan dini di Jakarta, data pada 2023 mencatat 9.131 anak di Jakarta putus sekolah dan melanjutkan pernikahan dengan penyebab pergaulan bebas dan kekerasan seksual (Tribun, 2024).

Anak-anak yang putus sekolah akibat pernikahan akan dihadapi dengan ketidaksiapan di banyak hal, seperti dalam mengasuh anak ataupun tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga akan membuat keluarga dengan ekonomi yang tidak sejahtera (Rahyu & Palupi, 2021). Ekonomi yang tidak sejahtera dapat melahirkan anak yang kedepannya bisa kembali melakukan pernikahan dini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka (Sari & Chusniatun, 2025) . Dampak berantai ini tentunya akan secara terus menerus terjadi, dan akan sangat berpengaruh negatif bagi perekonomian nasional suatu bangsa.

### **Kebijakan dan Efektivitas dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia**

Pernikahan dini akan menciptakan dampak negatif yang berantai jikalau belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah (Pambuka, 2024). Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait kebijakan yang sudah diambil dan menilai efektivitasnya melalui teori efektivitas rezim internasional yang digagas oleh Underdal. Dalam kesempatan wawancara kami dengan Andrian Fauzi selaku analis kebijakan di Sekretariat Negara bidang Keamanan Anak-Anak menyampaikan beberapa hal kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya:

Pertama, dengan mengamandemen undang-undang tentang pernikahan, yakni pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, dalam pasal tersebut diatur juga mengenai dispensasi kawin dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan tersebut membuka ruang pengajuan perkawinan di bawah usia yang ditentukan, sehingga sering disalahgunakan dan menjadi celah hukum yang memperkuat praktik perkawinan anak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur mengenai syarat administrasi dan mekanisme pengajuan permohonan dispensasi perkawinan (Perma Nomor 5 Tahun 2019), yakni bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dan diajukan kepada pengadilan yang

berwenang. Namun, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak menyebutkan batasan yang jelas terkait alasan yang sangat mendesak untuk mengajukan dispensasi kawin dimaksud. Sedangkan menurut Humas Pengadilan Agama (PA) RI, penyebab meningkatnya pernikahan anak di Indonesia juga disebabkan oleh adanya perubahan UU No. 1 tahun 1974. Dalam aturan UU tersebut dijelaskan bahwa usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun dan batas usia minimal untuk perempuan menikah yaitu 16 tahun. Pernikahan anak sudah sangat jelas melanggar hak-hak anak, melanggar hak anak sama dengan melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dan dijamin oleh negara sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2.

Kedua, pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah yang didorong untuk melakukan sosialisasi terkait konsekuensi pernikahan dini, pemuka agama untuk memberikan atau meluruskan narasi-narasi agama yang selama ini disalahpahami. Andrian Fauzi juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga memainkan peran dari pemuda duta genre, perwakilan anak muda yang bertugas untuk mengedukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. anak-anak tentunya akan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman sebayanya, duta genre bermain penting disini ucap Andrian Fauzi.

Penulis juga mendapatkan *strategic plan* yang dilakukan oleh Kementrian Bappenas yang menjadikan isu pernikahan dibawah umur menjadi salah satu fokus pembangunan yaitu sebagai rencana pembangunan jangka menengah. Bappenas merancang Strategi Nasional Perlindungan Perempuan dan anak (Stranas PPA) sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pencegahan pernikahan anak. Program Stranas PPA yang dibuat oleh Bappenas memiliki 5 program:

1. optimalisasi kapasitas anak agar anak mempunyai resiliensi serta dapat menjadi agen perubahan.
2. lingkungan terkecil atau lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan bantuan tentang pemahaman mengenai pencegahan pernikahan anak.
3. perluasan layanan dan aksesibilitas yang tersedia juga diberikan kepada anak yang sudah menjalani pernikahan, jadi bukan hanya untuk pencegahan pernikahan anak saja.
4. penguatan regulasi dan kelembagaan.
5. penguatan koordinasi antara stakeholder lintas sektor juga pemantauan dan evaluasi (Bappenas 2020)

Pemerintah sudah melakukan kebijakan yang strategis untuk mengatasi permasalahan pernikahan anak dan memutus rantai dampak yang akan berkelanjutan. Namun, pertanyaannya apakah kebijakan tersebut sudah bisa dikatakan efektif? Efektivitas ini akan penulis tinjau melalui teori efektivitas rezim internasional yang digagas oleh underdal.

Pertama, penulis menilai isu pernikahan dini bukan lah merupakan isu yang rumit di Indonesia, kerumitan ini dinilai dari bagaimana pemerintah memiliki pandangan yang sama akan isu pernikahan dan dampaknya terhadap kehidupan, sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi di level pemangku kebijakan. Teori Efektivitas Rezim Internasional Underdal juga melihat dari aspek kapasitas atau setting kelembagaan, keahlian serta kekuatan didalam pemangku kebijakan, serta kolaborasi antar pihak. Aspek-aspek ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemangku kebijakan di Indonesia dalam mengatasi isu pernikahan dini di Indonesia, terlebih mereka dengan strategis memilih pihak-pihak yang dapat digunakan untuk bekerjasama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai hasilnya, pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 6,92% melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang sudah ditetapkan (PPPA 2024). dengan demikian, dengan menggunakan penilaian teori efektivitas rezim internasional dapat dikatakan bahwa pemerintah secara efektif mengambil langkah untuk isu pernikahan anak di Indonesia.

### Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan isu serius yang dihadapi oleh banyak negara berkembang ta terkecuali Indonesia. kami melakukan wawancara mendalam dengan analis kebijakan di Sekretariat Negara Republik Indonesia Bidang Keamanan Anak yang menyebut bahwa isu ini diakibatkan oleh aspek budaya dan agama. Dampak ini isu ini berkepanjangan, mulai dari kesehatan, kematian ibu dan anak menjadi rentan, stunting, pendidikan, serta dapat menjaga rantai kemiskinan yang sangat tidak baik bagi perekonomian negara. merespon hal ini, rezim UNICEF yang mengatur pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak-anak menargetkan Indonesia untuk mengurangi kasus pernikahan dini di angka 8,74%. Penulis menilai efektivitas ini melalui teori efektivitas rezim internasional Underdal yang melihat kompleksitas, level of collaboration, dan outcome. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia bahkan telah berhasil untuk menekan angka hingga 6,92% melampaui dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan ini strategis dan efektif.

### Daftar pustaka

- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9): xi–78. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>.
- Barkah, Qadariah. (2023). Manipulasi Agama Dan Legalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia - Universitas Airlangga Official Website. <https://unair.ac.id/manipulasi-agama-dan-legalisasi-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia/>
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24 (1): 83.

<https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>

- BCC. (2025). Pernikahan Anak NTB: Viral Video 'Tradisi' Pernikahan Anak di Lombok Tengah, Diselesaikan Dengan Pidana - BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kmx3wvlo>.
- Fauziah, S. N., & Dwi Wardhani, J. (2022). *Pengaruh Penggunaan Youtube Kids terhadap Kemampuan Literasi Awal Anak Di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Cabang Kartasura* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320-334.
- Indawati, Yana, Syaifullah Umar Said, & Misrina Rohmatun Ismaniyah. (2024). Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4 (1): 80–91.
- Naufal, Rahmat, and Arie Kusuma Paksi. (2024). Analyzing the Barriers to Salak Export in Indonesia: The Role of Government Support and Farmer Communication. *BIO Web of Conferences* 144. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414404003>.
- Ningsi, N. (2023). Seks Bebas dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja dan Kesehatan Reproduksi untuk Hari Esok yang Lebih Baik). *In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 36-51).
- Pambuka, F. R. S., Anganthi, N. R. N., Indratama, I., Handayani, N. D. P., Faizah, N., Pratama, K. Y., ... & Madina, M. W. (2024). Mengkritisi Pernikahan Dini Remaja Melalui Metode Diskusi Kelompok Terfokus pada Siswa Menengah di Solo Raya. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 1170-1184.
- Paramita, M. A., & Sutarso, J. (2023). *Komunikasi Interpersonal Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- PPPA, Kemen. 2023. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>.
- Putri, Almaas Rahmawati, and Viani Puspita Sari Puspita Sari. 2021. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers Sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN." *Padjajaran Journal of International Relations*, 3(2): 242. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33497>.
- Rahyu, S. S., & Palupi, M. A. (2021). *Manajemen Konflik, Komunikasi Keluarga, Pernikahan Dini* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ramadhani, D. A., & Psi, S. A. M. (2022). *Dinamika Ketahanan Keluarga yang Menikah pada Usia Dini* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Restiara, D. N., & Kusumaningtyas, R. (2021). *Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini (Studi Deskriptif Pada Orang Tua Di Kelurahan Banyuwanyar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sari, L., Karliani, E., & Dotrimensi, D. (2023). Pernikahan Dini dan Implikasinya pada

- Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. *Journal Pendidikan Ilmu*, 428-433.
- Sari, T. M., & Chusniatun, M. A. (2025). *Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sari, Venisa Yunita, Nurfitri Nugrahaningsih, & Uly Nuzulian. (2022). Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray." *Intermestic: Journal of International Studies*, 7 (1): 154. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.8>.
- Tribun. 2024. "Lembaran Kelam Pendidikan Di Jakarta Tahun 2023, Ada 9.131 Anak Putus Sekolah Akibat Nikah Muda - New Indonesia. (2024). <https://www.new-indonesia.org/lembaran-kelam-pendidikan-di-jakarta-tahun-2023-ada-9-131-anak-putus-sekolah-akibat-nikah-muda/>.
- UNICEF. (2024). UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage | UNICEF." 2024. <https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage>.
- UNICEF. n.d. Konvensi Hak Anak | UNICEF." Accessed June 25, 2025. <https://www.unicef.org/child-rights-convention>.
- United Nations Children's Fund. 2020. "Perkawinan Anak Di Indonesia." UNICEF Indonesia, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.
- Wijayanto, A., Triyono, A., & Sos, S. (2024). *Strategi Komunikasi Pembangunan PIK-R Putra Mandiri Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini di Kabupaten Blora* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- . (2023). "Pernikahan Anak | UNICEF." 2023. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>.
- . (2024). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA>.